



ISSN Print: XXXX-XXXX
ISSN Online: XXXX-XXXX

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Prasetio Febrianto

Prasetiofebrianto1602@gmail.com

Evalina Alissa

evalin_alissa@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted: 12 Desember 2020; Accepted: 18 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

Abstract

The purpose of this research is 1). To know and analyze the effectiveness of the Law on the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) east Tanjung Jabung Regency. 2). To know and analyze the obstacles in the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) east Tanjung Jabung Regency based on the law on the managing of Zakat. The problem formulation of the research is 1). Is the management of zakat on the body of Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kab. East Tanjung Jabung is effective under the Zakat Management Act. 2). What is the constraint in the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kab. Tanjung Jabung East based on the law on Zakat management. Empirical research type. Research result 1). The management of Zakat funds is not carried out effectively, because of the small amount of zakat that can be collected by the National agency of Amil Zakat (BAZNAS) east Tanjab Regency. 2). There are 4 Zakat fund management constraints namely: 1). There is a crisis of public confidence in the government of 2). There is a pattern of view on the implementation of zakat which is generally more enthusiastic about zakat Fitrah. 3). The small amount of zakat fund that can be collected BAZNAZ 4). The number of zakat organizations are formed not under the Law on Zakat management.

Keywords: *Zakat Management in Amil Zakat Agency; Tanjung Jabung Timur Regency.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang tentang pengolaan zakat. Rumusan masalah dari penelitian adalah 1). Apakah pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAZ)

Kab. Tanjung Jabung Timur telah Efektif berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. 2). Apa yang menjadi kendala dalam pengelolan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Tipe Penelitian *Yuridis Empiris*. Hasil Penelitian 1). Pengelolaan dana zakat tidak terlaksana dengan efektif, karena kecilnya jumlah zakat yang mampu dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjab Timur. 2). Terdapat 4 Kendala Pengelolaan dana zakat yaitu: 1). Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 2). Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah. 3). Kecilnya jumlah dana zakat yang mampu dikumpulkan BAZNAZ 4). Banyaknya organisasi zakat yang dibentuk tidak berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional; Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari keterkaitan hukum terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan beranegara. Walaupun konsep Negara hukum juga beragam bentuknya namun pada prinsipnya Negara hukum tersebut memberikan perlindungan hukum kepada segenap aspek kenegaraan. Defenisi negara hukum sendiri sesungguhnya telah banyak dijelaskan oleh para ahli diantaranya Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikuro yang memberi pengertian bahwa “negara hukum sebagai negara dimana para pemguasa atau pemerintah sebagai peyelenggara negara dimana para pengusaha atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan tertindak pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku”¹ Selanjutnya Muhammad Yamin mendefinsikan negara hukum sebagai; “suatu negara yang menjelankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melaikan menurut aturan tertulis yang di buat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*²

Konsep negara hukum yang menjalankan sistem kenegaraan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari kebutuhan dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya sebagian besar baragama Islam dituntut untuk dapat memeberikan kepastian mengenai kebutuhan masyarakat yang beragama Islam salah satunya dalam hal pengelola zakat.

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. III, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal,1

² Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Hal. 1.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penuaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam tenggang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi, pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari tanah amal sosial ke arah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik-menarik pengelola zakat antara negara nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.³

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah. Kerena secara demokratis, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dapat di syariat'ah sehingga penyalurkannya dapat diatasi dengan Efektivitas zakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam karena alokasi dana zakat sudah ditentukan secara langsung bagi permasalahan kemiskinan dengan memberikan dampak secara langsung bagi permasalahan kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat yang ditetapkan dari penghasilan yang diperoleh masyarakat Islam.⁴

Dasar hukum pengelola zakat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang pengelolaan zakat tersebut diatur bahwa; "Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

³ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Hal. 31.

⁴ Wibisono, *Cara Islam Mengatasi Kemiskinan*, Hal. 23-24.

Pengelolaan Zakat diatur bahwa seorang muslim atau badan usaha yang berwajib menunaikan zakat disebut Muzaqi sedangkan orang yang berhak memunaikan zakat tersebut Mustahiq sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat.

Pengelola zakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan dengan berdasarkan :

1. Dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
2. Amanah yaitu pengelola zakat harus dipercaya.
3. Kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberkan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusikannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum yaitu dalam pengelolaan zakar dapat jaminan kepastian hukum badi mustahik dan muzaki.
6. Teritegrasi yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas yaitu penglolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dipahami bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk dilaksanakan, kewajiban zakat sebagaimana diuraikan dalam undang-undang pengelola zakat tersebut sekan berbanding terbalik dengan jumlah zakar yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim seharusnya potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia maupun menopang pertumbuhan ekonomi secara aignifikan, mengingat zakat yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas mengatur bahwa :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum terlaksana dengan efisien dan efektif, karena hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang di rencanakan dapat diwujudkan. Sedangkan pengelolaan zakat pada saat ini dirasa belum mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sehingga kemiskinan masih banyak ditemui ditemui hingga saat ini.

Panyaluran zakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan ajaran Islam, adapun golongan- golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Surat At-Taubah Ayat 60, yaitu:

Sungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mullaf yang dibujuk hatinya, untuk (memersekakan) budak, orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang fakir (orang melekat) yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
- b. Orang miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
- c. Amil zakat (panitia zakat), orang yang dipilih oleh iman untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil, dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat.
- d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk islam.
- e. Hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya

dengan tebusan uang.

- f. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun Masjid atau yayasan islam maka dibayar hutangnya itu dengan zakat, walupun ia mampu membayarnya.
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.
- h. Musafir yang berjalan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di tantau, lalu mengalami kesulitan, dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam peranturan menteri No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yaitu pada pasal 55 ayat 1,2 dan 3 disebutkan bahwa:

- 1) Baznas kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - b. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - c. Perusahaan swasta skala kabupten/kota;
 - d. Masjid, mushollah, langgar,surau atau nama lainnya;
 - e. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - f. Kecamatan atau nama lainnya; dan
 - g. Desa/kelurahan atau nama lainnya.
- 3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota

Dari peraturan menteri nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan surat keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. 29/S.Kep/BAZNAS/Tjt/2019 Tentang Program Kerja Tahun 2018/2019. Adapun Program kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

A. Bidang Pengumpulan

1. Pengumpulan zakat dan non zakat

Target :

- a. Terkumpul dana ZIS dari dinas/instansi pemerintah, lembaga pemerintah
- b. atau swasta, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat
- c. Berupaya untuk mendapatkan dana hibah pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan Rapat Koordinasi Daerah BAZNAS Se-Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Study banding sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- d. Berupaya untuk mendapatkan dana kemanusiaan dan sponsorip

Bentuk Kegiatan :

- a. Membentuk UPZ secara masif di Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan, Perusahaan Swasta, Sekolah/ madrasah, Pondok Pesantren, Masjid, Musolla, Langgar, Rasau, Desa/Lurah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Membuat ketentuan tentang pembentukan UPZ, dan tata kerja UPZ yang dikelola oleh petugas amil zakat sesuai dengan jumlah muzakki yang diurus.
- c. Membina, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan zakat dan penyetorannya yang dilakukan oleh UPZ.
- d. Membentuk tim layanan jemput zakat.
- e. Mengadakan kerja sama dengan semua pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara optimal.
- f. Mencari jaringan kerjasama guna memperlancar pelaksanaan program kerja sama BAZNAS.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kecamatan-kecamatan.
- h. Melakukan update data calon muzakki (Masyarakat Wajib Zakat)

2. Pelayanan Prima kepada muzakki

Target :

- a. Muzakki merasakan kenyamanan dalam menunaikan ZIS
- b. Muzakki merasakan kemudahan dalam menunaikan ZIS
- c. Muzakki merasakan lega/ dan merasakan berkah hartanya setelah menunaikan ZIS

Bentuk Kegiatan :

- a. Melayanin muzakki dengan salam, ramah, dan komunikatif
- b. Membuat pedoman teknis penghitungan dan penuaian zakat untuk muzakki
- c. Membuat daftar harta yang wajib dizakati
- d. Mendoakan muzakki
- e. Membuat penghargaan kepada UPZ atau muzakki perseorangan yang aktif menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. Pendataan muzaki

Target :

- a. Memiliki data jumlah UPZ secara Konkrit
- b. Melakukan data Jumlah muzakki perseorangan/kelompok secara konkrit

Bentuk kegiatan :

- a. Melakukan pendataan jumlah UPZ di kantor/dinas/instansi/lembaga pemerintah daerah, lembaga swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta
- b. Melakukan pendataan dan pendaftaran muzakki dan kantor/dinas/Instansi/lembaga pemerintah daerah, lembaga swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c. Pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)

B. Bidang Pendistribusian

1. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar

Taget :

- a. Mengatasi masalah sandang, pangan, dan papan bagi fakir miskin

- b. Membantu korban bencana alam atau musibah
- c. Membantu masalah keuangan untuk kebutuhan yang mendesak
- d. Memenuhi kebutuhan orang telantar dalam melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan

Bentuk kegiatan :

- a. Memberikan bantuan makanan atau sejenisnya kepada asnaf fakir
- b. Memberikan santunan kepada korban bencana alam atau yang tertimpa musibah berupa uang, makanan atau sejenisnya
- c. Membantu perbaikan rumah tidak layak huni kepada asnaf fakir sebanyak 22 unit @Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
- d. Memberikan bantuan kepada orang yang berhutang di jalan Allah SWT
- e. Memberikan pinjaman qordhul hasan
- f. Memberikan bantuan khitanan massal bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 275 Orang
- g. Memberikan bantuan baik berupa uang atau tiket kepada ibnu sabil untuk melanjutkan perjalanannya ketempat tujuan
- h. Memberikan bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin

2. Pemberian bantuan pendidikan

Target :

- a. Mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas Sumber daya manusia (umat)
- b. Lancarnya kegiatan belajar anak-anak fakir dan miskin dalam menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pelajar, pesantren, Aliyah, Diniyah, SMA/MA

Bentuk Kegiatan :

- a. Memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SLTP/Sederajat sebanyak 220 siswa @ Rp 200.000 dan Tas sekolah senilai @ Rp 1000.000.-
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SLTA/Sederajat sebanyak 220 siswa @ Rp 400.000 dan Tas sekolah senilai @ Rp 1000.000.-
- c. Memberikan bantuan biaya pendidikan S1 sebanyak 11 Mahasiswa @ Rp 1.000.000.-

- d. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa putus sekolah sebanyak @ 20 siswa dalam bentuk tabungan

3. Pemberian bantuan kesehatan

Target :

Mengatasi masalah kesehatan Fakir dan miskin

Bentuk kegiatan :

- a. Memberikan bantuan biaya pendanpingan berobat
- b. Memberikan bantuan biaya berobat dan pembelian obat
- c. Memberikan bantuan pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas

4. Peningkatan kegiatan dakwah

Target :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru agama/Guru Ngaji/Mubaligh
- b. Meningkatkan keimanan dan Ketakwaan kaum awam dan mualaf
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang syariat islam Bentuk

Kegiatan :

- a. Memberikan santunan kepada guru agama/Guru Ngaji/Mubaligh Melalui UPZ Kecamatan dan Pondok Pesantren
- b. Bantuan oprasional da'i untuk kegiatan dakwah di lapas Nakortika Kelas III c Muara Sabak setiap hari jumat
- c. Pemberian Reward generasi tahfiz kepada hafiz yang telah menghafal 10 Juz, 20 jus dan 30 Juz
- d. Program 1 desa 1 Hafiz Al-Qur'an
- e. Bantuan Syari'a Islam
- f. Merekrut Konsultan Zakat Kabupaten dan Konsultan Zakat kecamatan

C. Bidang Pendayagunaan Masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Target :

Memperbaiki taraf hidup dan mengatasi masalah ketenagakerjaan/pengangguran

Bentuk kegiatan :

- a. Memberikan bantuan modal usaha maupun peralatan untuk bekal usaha

Individual/KUB

b. Bantuan pinjam Modal Usaha untuk menambah modal usaha

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Amal Zakat Kab.Tanjab Timur diketahui bahwa pada tahun 2018 pengumpulan zakat di Kab. Tanjung Jabung Timur masih jauh dari potensi zakat yang ada. Dari potensi sebesar Rp. 4.168.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah), hanya terkumpul sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Adanya regulasi hukum mengenai pengelola zakat yang ada di Kab. Tanjung Jabung Timur akan tetapi potensi tersebut tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Potensi zakat di Kab. Tanjung Jabung Timur secara faktual belum semuanya tergali dengan hasil zakat yang terkumpul.

Berdasarkan data penyaluran zakat yang peroleh dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diketahui bahwa tahun 2018 terdapat 141.315 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima belas) jiwa warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berhak menerima bantuan zakat. Dana zakat untuk disalurkan pada Mustahiq tersebut diharapkan diperoleh dari Muzaqi yang ditargetkan berpenghasilan dari sektor swasta, perusahaan atau para pengusaha atau para pelaku bisnis serta dari Aparatur Sipil Negara.

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Arsuatman Arsyad untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Arsuatman Arsyad mengatakan bahwa pada tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional telah menyapurkan dana zakat yang dikumpulkan dari Aparatur Sipil Negara, Organisasi Pemerintah Daerah, Yayasan dan pribadi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkumpul dari Januari hingga Desember 2018 sebesar Rp 3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada 6.000 (enam ribu) Orang Mustahiq yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun bentuk- bentuk penyaluran dana zakat yang telah dilakukan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018,⁵ yaitu :

1. Penyaluran Uang zakat kepada 1.000 (seribu) orang Mustahiq yang berprofesi sebagai pekerja harian lepas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan yang telah menjaga Kebersihan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun dana yang disalurkan yaitu Rp 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap orang Pekerja Harian Lepas dengan total keseluruhan Rp 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah).
2. Penyaluran uang zakat kepada 750 (Tujuh Ratus lima puluh) Orang Mustahiq di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dana zakat tersebut didapat dari Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menyumbang sebagai Muzaki dan dikumpulkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun dana yang disalurkan yaitu Rp 230.000,- (Dua Ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk setiap orang mustahiq di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total keseluruhan Rp 172.500.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus riburupiah).
3. Penyaluran uang zakat kepada 2000 (dua ribu) orang Mustahiq di Sekolah dan Madrasah, adapun dana yang disalurkan yaitu Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap orang mustahiq di sekolah dan madrasah dengan total keseluruhan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
4. Penyaluran uang zakat kepada 1.085 (Seribu delapan puluh lima) Mustahiq yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kabupatean Tanjab Timur, adapun dana yang disalurkan yaitu Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap orang Mustahiq yang ada di kelurahan dan kecamatan di Kabuapten Tanjab Timur dengan total keseluruhan Rp.217.000.000,- (Dua ratus tujuh belas juta rupiah).
5. Penyaluran uang zakat kepada 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) orang Mustahiq yang ada di unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, dana zakat tersebut di dapat dari pegawai di ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun dana yang disalurkan yaitu Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap orang Mustahiq yang ada di Unit Pelaksana

⁵ Bapak Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tanjung Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total keseluruhan Rp 179.600.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Arsuatman Arsyad mengatakan bahwa : “Zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai penyalur dana zakat yang dihimpun dari Aparatur Sipil Negara, Organisasi Pemerintah Daerah, Yayasan dan Pribadi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apabila dilihat dari potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seharusnya dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur jauh lebih besar, mengingat bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar masyarakatnya beragama Islam sehingga membayar zakat adalah merupakan kewajiban.

Penyaluran dana zakat yang dihimpun dari Aparatur Sipil Negara, Organisasi Pemerintah Daerah, Yayasan dan pribadi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai koordinator penyaluran dana zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Arsuatman Arsyad mengatakan bahwa : “Adapun program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah dapat di lihat saat ini dalam program pengembangan ekonomi umat terdiri dari atas bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, dan pendampingan atau pembinaan usaha”.⁷

Berdasarkan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dapat dipahami bahwa badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan dengan berupaya untuk menciptakan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup dari sektor wirausaha.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para Muzaki yang melaksanakan zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bapak Ruslan yaitu *Muzaki* yang bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak mengatakan bahwa : “selama ini dirinya melaksanakan zakat fitrah dengan menyerahkan zakat tersebut

⁶ Bapak Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

⁷ Bapak Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

pada pengurus Masjid di lingkungan rumahnya yaitu di Masjid baitul Ikhsan, hal tersebut dilakukan karena telah menjadi kebiasaan setiap tahunnya dan dirasa lebih mudah serta efektif. Untuk zakat mal diperhitungkan dari hasil usaha dagangnya dan diserahkan langsung kepada Mustahiq yang dirasa memenuhi ketentuan orang yang berhak menerima zakat tersebut”.⁸

Bapak Safrizal yaitu Muzaki yang bertempat tinggal di Desa Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa: “pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan menyerahkan zakat dengan besaran yang telah ditetapkan pemerintah ke Masjid di lingkungan rumahnya yaitu di Masjid Nur Islam, hal tersebut dilakukan karena *Muzaki* lebih mengenal dan mempercayai panitia zakat dari Masjid di lingkungan rumahnya. Untuk zakat mal, *Muzaki* menyerahkan secara langsung kepada para *Mustahiq* yang berada di sekitar tempat tinggalnya karena dirinya merasa bahwa menyerahkan zakat mal secara langsung akan lebih efektif dan tepat sasaran karena Muzaki mengetahui sendiri keadaan *Mustahiq* yang diberikan zakat tersebut”.⁹

Bapak Cak Rokib *Muzaki* yang bertempat tinggal di wilayah Desa Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa: “pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan menyerahkan zakat tersebut kepada pengurus Masjid di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Masjid Nuruddin, hal tersebut dilakukan karena penyaluran zakat fitrah melalui panitia zakat Masjid lebih dapat dipercaya dan penyaluran zakat tersebut lebih dapat dirasakan oleh *Mustahiq* yang berada di lingkungan rumahnya dan diharapkan penyaluran tersebut lebih tepat sasaran. Mengenai pembayaran zakat mal, Muzaki lakukan dengan menyerahkan zakat tersebut kepada Mustahiq yang bekerja padanya dengan ketentuan *Mustahiq* tersebut memenuhi ketentuan Kriteria sebagai penerima zakat sebagaimana ditetapkan menurut syari’at Islam”.¹⁰

Bapak Safrijal *Muzaki* yang bertempat tinggal di wilayah Desa Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa : “pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan menyerahkan zakat sesuai dengan perhitungan harga beras yang dikonsumsi. Oleh keluarganya, zakat tersebut diserahkan pada panitia zakat di Masjid yang berada di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Masjid Ar Raudhoh. Hal tersebut dilakukan karena

⁸ Bapak Ruslan, Muzaki di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2019.

⁹ Bapak Safrizal, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2019.

¹⁰ Bapak Cak Rokib, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2019.

merasa bahwa panitia zakat yang dibentuk dari pengurus Masjid tersebut lebih amanah dan dapat menyalurkan dana zakat kepada para *Mustahiq* yang memang membutuhkan dana zakat tersebut. Untuk zakat mal diserahkan oleh *Muzaki* kepada para *Mustahiq* yang berada di lingkungan tempat dirinya bekerja, Zakat diserahkan pada mereka yang memenuhi ketentuan *Mustahiq* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syari'ah Islam, hal tersebut dilakukan karena merasa lebih efektif dan lebih tepat sasaran".¹¹

Bapak Suparto Muzaki yang bertempat tinggal di wilayah Desa Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa: "pembayaran zakat fitrah selama ini dilakukan dengan cara menyerahkan uang zakat pada panitia zakat yang dibentuk di Masjid tempat tinggalnya yaitu di Masjid Nur Hasanah, hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan melaksanakan zakat fitrah di Masjid Nur Hasanah, selain itu zakat yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi para *Mustahiq* yang berada dilingkungan Masjid Nur Hasanah yang sebagian besar dikenal oleh *Muzaki*. Untuk zakat diserahkan oleh Muzaki kepada para *Mustahiq* yang berada dilingkungan tempat dirinya bekerja, zakat diserahkan pada mereka yang memenuhi ketentuan *Mustahiq* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syari'ah Islam, hal tersebut dilakukan karena merasa lebih efektif dan lebih tepat sasaran".¹²

Bapak Hermawan *Muzaki* yang bertempat tinggal di wilayah Desa Rawasari Kecamatan Berbak mengatakan bahwa: "pembayaran zakat selama ini dilakukan dengan cara menyerahkan uang zakat pada panitia zakat yang dibentuk di Masjid tempat tinggalnya yaitu di Masjid An-Nur, hal tersebut dilakukan karena panitia zakat tersebut di kenal baik oleh Muzaki sehingga diharapkan zakat yang diserahkan dapat diterima oleh para *Mustahiq* yang memang membutuhkan dana zakat tersebut. Untuk zakat mal diserahkan oleh Muzaki kepada para *Mustahiq* yang berada di lingkungannya tempat dia bekerja, zakat diserahkan pada mereka yang memenuhi ketentuan *Mustahiq* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syari'ah Islam, hal tersebut dilakukan karena merasa lebih evektif dan lebih tepat sasaran".¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengna para Muzaki sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak terlaksana dengan efektif. Karena masyarakat selama ini melaksanakan zakat tanpa melalui Badan

¹¹ Bapak Safrijal, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 21 Agustus 2019.

¹² Bapak Suparto, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 21 Agustus 2019.

¹³ Bapak Hermawan, Muzaki di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 22 Agustus 2019.

Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mengetahui mengenai penyaluran zakat pada para *Mustahiq* yang berada di Desa Rawasari Kecamatan Berbak, yang memenuhi ketentuan 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat.

Didalam surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat Program kerja di Bidang pengumpulan yaitu salah satu bentuk kegiatannya membentuk UPZ secara masif di Instansi Vertikal, badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan, Perusahaan, Perusahaan Sawasta, Sekolah/madrasah, Pondok Pesantren, Masjid, Musolla, Langgar, Surau, Desa/Lurah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencari kebenaran tentang kegiatan BAZNAS tersebut penulis bertanya kepada Ketua pengurus Masjid Nur Islam desa Rawasari dia mengatakan bahwa : “Selama ini di Masjid kita ini Nur Islam belum ada di bentuk Kegiatan dari BAZNAS untuk membentuk program UPZ dalam hal pengumpulan Zakat, sehingga masyarakat di desa Rawasari melaksanakan zakat dengan menyerahkan zakat kepada pengurus Masjid yang dibentuk oleh ketua pengurus Masjid di lingkungan tempat masyarakat tinggal”.¹⁴

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu Ketua dari salah satu pengurus Masjid Baitul Ikhsan yang bertempat di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak beliau mengatakan bahwa “Masjid Baitul Ikhsan belum ada di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang namanya UPZ untuk pengumpulan dana zakat baik itu zakat fitrah atau pun zakat mal. Maka saya selaku Ketua pengurus masjid Baitul Ikhsan untuk membuat organisasi kepengurusan untuk pengumpulan dana zakat fitrah maupun zakat mal untuk di lingkungan mesjid Baitul Ikhsan”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Eko yaitu warga Kecamatan Berbak Kelurahan Simpang, penulis berkesimpulan bahwa Eko memenuhi ketentuan sebagai *Mustahiq* sebagai golongan orang miskin karena dirinya bekerja sebagai penjual bakso bakar akan tetapi penghasil tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, Eko mengatakan bahwa: “dirinya tidak pernah menerima dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung

¹⁴ Bapak Satria Ketua pengurus Masjid Nur Islam Desa Rawasari, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2019

¹⁵ Bapak Kholil Ketua pengurus Masjid Baitul Ikhsan Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2019

Timur, zakat yang diterima diberikan oleh pengurus Masjid dilingkungan tempat tinggalnya berupa zakat fitrah”.¹⁶

Ulfa warga Desa Sungai Rambut Kec. Berbak mengatakan bahwa: “dirinya merupakan janda yang ditinggal mati suaminya, pada saat ini tinggal sendiri di rumah peninggalan suaminya dan hidup dari bantuan tetangga sekitar tempat tinggalnya karena tidak memiliki pekerjaan. Ulfa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun dana zakat yang diterima berasal dari Masjid di sekitar tempat tinggalnya”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis berpendapat bahwa Ulfa tergolong sebagai *Mustahiq* karena tergolong sebagai orang fakir karena tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu bekerja karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, karena tergolong sebagai *Mustahiq* sudah seharusnya Ulfa menerima dana zakat sehingga mampu membantu kehidupan hidupnya.¹⁷

Selain dua orang *Mustahiq* tersebut, penulis mewawancarai pula seorang *Mustahiq* yang bertempat tinggal di Desa Rawasari yaitu Nurma, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis berpendapat bahwa Nurma tergolong sebagai *Mustahiq* karena dirinya merupakan janda yang telah berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun sehingga tidak mampu untuk bekerja, selain itu Nurma tinggal menumpang di rumah keluarganya yang tergolong sebagai orang miskin karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Nurma mengatakan bahwa: “dirinya tidak pernah menerima dan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun dana zakat yang diterima merupakan dana zakat yang diberikan oleh pengurus Masjid atau zakat dari warga sekitar tempat tinggalnya”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dilakukan secara menyeluruh.¹⁸

Alasan dibentuknya badan amil zakat Nasional untuk mengelola zakat pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Banyaknya orang yang tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap fakir miskin yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.
2. Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan *mustahiq*, menjaga kehormatan dan martabat para *mustahiq*. Dengan mengambil haknya dari Badan Amil Zakat Nasional maka terhindar dari perkataan yang dapat menyakitkan dari

¹⁶ Eko *Mustahiq* di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2019.

¹⁷ Ulfa *Mustahiq* di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2019.

¹⁸ Nurma *Mustahiq* di Kelurahan Simpang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2019

pihaklain.

3. Agar pendistribusiannya tidak kacau, sehingga zakat itu benar-benar sampai ketangan para Mustahiq.
4. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin, atau mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
5. Zakat merupakan sumber dana penting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradap. Pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapat. Dengan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional akan menunjang terbentuknya peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Islam pada dasarnya memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.¹⁹

Begitu juga halnya dengan peranan negara terhadap lembaga zakat, karena pada masa Rasulullah zakat merupakan salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara dan pada masa Khulafa al-Rasyidin dalam bentuk uang serta para pengikut mereka sampai hari kiamat itu tiba.²⁰

Sifat zakat yang harus ada pada aturan disebuah masyarakat hal ini dapat terlihat ketika zakat merupakan kewajiban, salah satu rukun dalam rukun Islam,. Allah Swt. Selalu menyertakan zakat dalam firman-Nya jika menyebutkan kata “shalat” yang menunjukkan bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di suatu negara. Inilah yang menyebabkan seharusnya perhatian selalu tertuju pada zakat sehingga dapat terlihat jelas besar pengaruhnya dalam berbagai segmen kehidupan, sehingga dengan adanya pelaksanaan zakat pada suatu

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, hal. 27.

²⁰ Nasution, hal. 28.

negara maka dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan yang merata. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya suatu lembaga khusus yang mengatur terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat maka tujuan zakat itu suatu negara akan terlaksana dengan baik.²¹

Berdasarkan alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembentukan Badan Amil Zakat Nasional memiliki tujuan yang mulia, karena Badan Amil Zakat Nasional dapat memaksimalkan potensi zakat dengan sebagaimana mestinya. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara sah oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyalur dana zakat memiliki pertanggungjawaban kepada negara dan evaluasi penyaluran dana zakat tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah. Akan tetapi hal tersebut akan dirasakan apabila pelaksanaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tersebut terlaksana dengan efektif dan maksimal.

C. Kendala dalam Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kendala dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menimbulkan rasa tidak percaya pula terhadap lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kendala tersebut pada dasarnya menjadi faktor utama tidak efektifnya pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Masyarakat selama ini mempercayai panitia zakat yang dibentuk oleh para pengurus Masjid untuk menyalurkan dana zakat yang diserahkan oleh para Muzaki, hal tersebut terbukti dari tidak maksimalnya dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Potensi Zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada dasarnya sangat besar mengingat Kabupaten Tanjung

²¹ Nasution, hal. 28.

Jabung Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di Indonesia, sehingga sudah seharusnya dana zakat yang diperoleh dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperoleh kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat yaitu dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatan dan penggunaan dana zakat di media sehingga masyarakat mengetahui mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah.

Kendala yang disebabkan karena adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah dapat dilihat dari tingginya jumlah dana zakat yang diterima para Mustahiq pada perayaan hari raya idul fitri. Padahal zakat tidak hanya terdiri dari zakat fitrah saja, melainkan diwajibkan pula membayar zakat mal yang diperhitungkan dari jumlah penghasilan yang diperoleh para Muzaki yang terdiri dari harta yang dikenai zakat yaitu :

- a. Emas, Perak, dan Uang.
- b. Perdagangan dan Perusahaan.
- c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan.
- d. Hasil peternakan dan perikanan.
- e. Hasil pertambangan.
- f. Hasil perindustrian.
- g. Hasil pendapatan dan jasa.
- h. Hasil rikaz.

Banyaknya jenis harta yang dikenakan zakat mal sebagaimana diuraikan di atas seharusnya mampu memberikan dampak secara langsung dengan berkurangnya ketimpangan sosial yang ada pada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan memaksimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan zakat mal tersebut maka masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat dengan mudah diselesaikan.

3. Kecilnya jumlah dana zakat yang mampu dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kendala yang disebabkan karena kecilnya jumlah dana zakat yang mampu dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengakibatkan pengelolaan zakat menjadi tidak efektif. Penyaluran dan tidak ada bagian untuk produktif.

Selain itu tidak maksimalnya jumlah dana yang terhimpun akan mengakibatkan penyaluran dana zakat kepada para Mustahiq menjadi tidak efektif, hal tersebut dapat dilihat dari besaran dana zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada para Mustahiq yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu hanya sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dana tersebut tidak akan mampu menunjang perekonomian para Mustahiq mengingat mahalannya segala kebutuhan hidup para Mustahiq untuk waktu beberapa hari dan tidak akan mengubah pola hidup kemiskinan yang selama ini dirasakan sehingga pemberantasan kemiskinan tidak akan mungkin dapat diselesaikan.

Kecilnya dana zakat yang mampu dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari dana yang terkumpul dari Januari hingga Mei 2018 hanya sebesar Rp 3.480.000.000,- (Tiga Miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Padahal apabila melihat potensi zakat dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari dana yang diperoleh tersebut. Adapun jumlah dana zakat yang mampu dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2019

| No. | Tahun | Target Zakat | Jumlah Dana Terkumpul |
|-----|-------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2017 | Rp 2.365.000.000 | Rp 3.222.000.000 |
| 2 | 2018 | Rp 4.168.000.000 | Rp 3.480.000.000 |
| 3 | 2019 | Rp 5.533.000.000 | Rp 2.241.000.000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan data dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dapat dipahami bahwa jumlah perolehan dana zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jauh dari target dana zakat yang seharusnya mampu dikumpulkan dari potensi dana zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Arsuatman Arsyad mengatakan bahwa tidak tercapainya perolehan dana zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu : “Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke setiap wilayah hingga perkampungan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terbatasnya anggaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan sosialisasi tersebut”.²²

Tidak tercapainya perolehan dana zakat sesuai dengan target dan potensi zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjadi pembahasan penting Badan Amil Zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arsuatman Arsyad mengatakan bahwa : “untuk memaksimalkan perolehan dana zakat sesuai dengan potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga tingkat RT agar sosialisasi mengenai pembayaran zakat dapat diperoleh secara lebih maksimal. Adapun target pencapaian dana zakat yang ditargetkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dan diharapkan dapat terkeumpul sesuai dengan target tersebut karena target perolehan dana zakat tersebut merupakan kajian dari potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.²³

4. Banyaknya organisasi zakat yang dibentuk tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Banyaknya organisasi zakat pada saat ini mengakibatkan pengelolaan dana zakat menjadi tidak maksimal, hal tersebut diakibatkan penyaluran zakat yang dilakukan tidak terorganisir dengan baik. Organisasi penyaluran zakat yang dibentuk oleh masyarakat tidak bekerja secara terorganisir melalui Badan Amil Zakat Nasional

²² Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

²³ Arsuatman Arsyad, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Jabung Timur, Wawancara tanggal 12 Agustus 2019.

(BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga penyaluran dana zakat menjadi tidak merata dan tidak maksimal.

Seharusnya seluruh dana zakat yang diperoleh apabila dikelola secara terorganisir melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberikan dampak secara nyata dalam upaya mengatasi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh Karena itu hendaknya seluruh organisasi yang mengelola dan zakat dapat bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga penyaluran dana zakat dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pos pemungutan zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, cetakan ketiga, 2014.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Wibisono, *Cara Islam Mengatasi Kemiskinan*, Repubika, 2006.